



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,78% pada tahun 2013 sesuai dengan data yang diperoleh dari Bapenas menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk sebuah Negara berkembang. Negara berkembang memiliki ciri-ciri seperti tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan per kapita yang rendah, sistem perekonomian yang rendah, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Sebuah Negara berkembang memperoleh dana pembangunan untuk membiayai pembelanjaan negara serta mensejahterahkan rakyatnya. Dana pembangunan untuk Negara berkembang salah satunya melalui penerimaan pajak.

Pajak pada mulanya lebih dikenal sebagai upeti yang berarti suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Karena adanya perkembangan maka upeti yang semula secara cuma-cuma dan ada unsur paksaan didalamnya, kemudian dibuat suatu aturan yang lebih baik meski tetap bersifat memaksa tapi juga mementingkan keadilan rakyat. Dan dalam pembuatan aturan-aturan dalam pemungutan pajak rakyat diikutsertakan agar dapat memenuhi keadilan. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua rakyat yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan menjadi wajib pajak harus memenuhi dan membayar kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak terdapat tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sejak adanya reformasi di bidang perpajakan tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Sistem ini membuat wajib pajak dituntut aktif mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Disamping itu mereka dibina, dibimbing, dan diawasi oleh petugas pajak. Sehingga dapat terlihat melalui penerapan *self assessment system* ini mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela karena pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakan dan membuat wajib pajak ikut serta dalam mensukseskan pembangunan negaranya sendiri.

Penerimaan pajak terdiri dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan penerimaan pajak yang terbesar dipegang oleh penerimaan pajak penghasilan. Belum optimalnya penerimaan pajak yang dilihat berdasarkan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang diterima untuk tahun 2013 adalah sebesar 93,4% dari target yang ditetapkan sehingga ada 6,6% target yang tidak tercapai. Karena kurangnya realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan membuat aparatur pajak maupun pemerintah merasa panik dan curiga. Karena kecurigaan itu pemerintah dan aparatur pajak mencoba memastikan melalui

pemeriksaan pajak untuk melihat ada atau tidaknya indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa digunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidup wajib pajak tersebut (Rahman,2013). Apabila tingkat kesadaran wajib pajak lemah atau menurun akan membuat wajib pajak melakukan kecurangan-kecurangan dalam membayar pajak seperti yang dikenal dengan istilah penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Menurut Mardiasmo dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011), penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia sudah bukan lagi menjadi rahasia bagi pemerintah tetapi telah menjadi hal umum bahkan sudah menjamur luas semenjak terungkapnya kasus Gayus Tambunan di Indonesia. Dalam kasus Gayus ini membuat masyarakat merasa dirugikan karena pajak yang mereka bayarkan untuk membiayai dan membantu pembangunan sebuah Negara disalahgunakan oleh petugas pajak. Penggelapan pajak dapat dilakukan dikalangan wajib pajak maupun petugas pajak dengan berbagai macam bentuk seperti banyak para pengusaha yang berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya karena dianggap akan memperbesar beban-bebannya dan meminimalkan keuntungannya, wajib pajak yang mengecilkan pembayaran pajaknya karena merasa akan mengurangi biaya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Wajib pajak yang meminimalkan pajaknya karena menganggap tidak ada keadilan bagi wajib pajak. Menurut Murni,dkk (2013), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Wajib pajak merasakan keadilan pajak dengan membayar sesuai kemampuannya serta memperoleh hak dan kewajiban antara pembayar pajak yang besar dengan pembayar pajak kecil akan membuat kecenderungan penggelapan pajak menurun. Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak mendapatkan keadilan pajak dengan membayar tidak sesuai kemampuan atau bahkan dipaksakan akan membuat kecenderungan penggelapan pajak meningkat.

Prosedur dan pengelolaan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan sebuah sistem perpajakan. Menurut Rahman (2013), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan tarif dan sistem pajaknya. Apabila sistem perpajakan telah dilaksanakan dengan adanya sosialisasi langsung terhadap wajib pajak maka akan membuat wajib pajak paham dengan tata cara kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat kecenderungan penggelapan pajaknya menurun. Dan sebaliknya apabila wajib pajak tidak paham bagaimana tata cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak diadakan sosialisasi langsung maka akan membuat kecenderungan penggelapan pajaknya meningkat.

Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia. Dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima dari para aparatur atau pegawai pajak membuat masyarakat merasakan diberikan arahan yang baik. Kualitas pelayanan menurut Murni,dkk (2013) adalah segala bentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan pajak. Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan pajak dengan handal, tanggap, empati, terjamin dan wujud fisik yang baik akan merasakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan perpajakannya sehingga penggelapan pajak akan cenderung menurun. Dan juga sebaliknya apabila wajib pajak tidak mendapatkan pelayanan yang baik serta sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaannya mengenai pajak akan merasa tidak nyaman dan akan membuat dan melakukan penggelapan pajak meningkat.

Apabila ada kesalahan hitung, lebih bayar, interpretasi undang-undang yang tidak benar, serta adanya pemotongan yang tidak sesungguhnya dari penghasilannya yang dilakukan wajib pajak akan menimbulkan petugas pajak melakukan pemeriksaan pajak. Menurut Suandy (2011) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi dengan diadakannya pemeriksaan rutin atau terus menerus terhadap wajib pajak maka akan membuat indikasi penggelapan pajaknya menurun. Dan jika kemungkinan

terdeteksi kecurangan rendah karena kurangnya kegiatan pemeriksaan pajak akan membuat indikasi penggelapan pajak meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Murni,dkk (2013). Perbedaan dari penelitian yang direplikasi:

1. Penambahan variabel independen Sistem Perpajakan dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011).
2. Tahun penelitian yaitu pada tahun 2015.
3. Objek penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bertempat di Tangerang.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka judul penelitian ini adalah “**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Kuesioner akan disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berada di wilayah Tangerang. Pengumpulan data untuk kuesioner dilakukan tahun 2015.

1.3 Rumusan Masalah

Beberapa latar belakang yang telah dikemukakan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?
5. Apakah keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan pokok permasalahan ini yang telah dijabarkan sebelumnya maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai acuan serta bahan masukan dan pertimbangan dalam

memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak

dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Pihak Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Pihak peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberi keyakinan mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. Para mahasiswa dan akademisi

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk melihat pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan teori – teori relevan dengan penelitian yang dilakukan mengenai *tax evasion* terkait dengan keadilan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak. Kemudian bab ini pun menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta perumusan hipotesanya.

Bab III: METODE PENELITIAN


Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Bab IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



UMN